



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa ketentuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h dan huruf k diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban atas komponen Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat, PNS, PPPK, Tenaga Kontrak, Tenaga

Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Bupati dan Masyarakat, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- b. Biaya transportasi dan biaya taksi/biaya transportasi lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang disertai dengan bukti pembayaran yang sah.
- c. Bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain berupa tiket pesawat disertai *boarding pass*, tiket bus, tiket kereta api, tiket kapal laut, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, serta bukti pungutan di bandara/terminal bus/pelabuhan.
- d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- f. Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) hanya dapat diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas mulai dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon II, Bupati, dan Wakil Bupati, yang dibayarkan paling tinggi sebesar tarif biaya transportasi darat/laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibayarkan apabila melampirkan bukti pembayaran (Struk) yang sah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- h. Selain Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon II, Bupati, dan Wakil Bupati, Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif biaya transportasi darat/laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- i. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- j. Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, Lampiran II.E dan Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- k. Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang mendapatkan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana yang dimaksud pada huruf h dan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf j, Pelaksana Perjalanan Dinas tersebut wajib melampirkan daftar pengeluaran riil yang disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- l. Untuk keperluan transportasi pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan paling tinggi

sebesar biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- m. Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf l, dapat dibayarkan apabila melampirkan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dari penyewa kendaraan.

- 2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan ST dan/atau SPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpinan yang memberikan ST.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat, PNS, PPPK, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Bupati dan Masyarakat, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
 - a. ST yang sudah ditanda tangani;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket transportasi, *boardingpass*, serta bukti pungutan lain di bandara/terminal bus/pelabuhan;
 - d. Bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi atau kendaraan dinas;
 - e. Bill/kwitansi hotel/tempat menginap lainnya;
 - f. Bukti pembayaran sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Daftar pengeluaran riil bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dan yang mendapatkan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- h. Surat Pernyataan atas biaya perjalanan dinas yang diterimanya, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Perhitungan SPD rampung sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. Foto dokumentasi di tempat acara/tempat kegiatan/tempat tujuan; dan
 - k. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani Pejabat Atasan Langsung.
- 4) Pelaksana Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
- a. ST yang sudah ditanda tangani;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Surat Pernyataan atas biaya perjalanan dinas yang diterimanya, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Perhitungan SPD rampung sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Pakta Integritas dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Tiket transportasi dan/atau *boardingpass*;
 - h. Foto dokumentasi di tempat acara/tempat kegiatan/tempat tujuan; dan
 - i. Laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD.
- 5) Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD, materai yang digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung sendiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas.
3. Lampiran II.G diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

A. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	360.000,-	110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	110.000,-
3.	RIAU	OH	370.000,-	110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	110.000,-
5.	JAMBI	OH	370.000,-	110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	380.000,-	110.000,-
9.	BENGKULU	OH	380.000,-	110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	120.000,-
11.	BANTEN	OH	370.000,-	110.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,-	130.000,-
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000,-	160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	110.000,-
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000,-	130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	120.000,-
17.	BALI	OH	480.000,-	140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	130.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	110.000,-
26.	GORONTALO	OH	370.000,-	110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	110.000,-
31.	MALUKU	OH	380.000,-	110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	580.000,-	170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	140.000,-

B. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	SATUAN	UANG HARIAN DALAM DAERAH (Rp)	UANG HARIAN DALAM KOTA (Rp)
1	OH	150.000,-	100.000,-

C. SATUAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	OH	200.000,-	100.000,-
2	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	OH	150.000,-	75.000,-

D. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR PROVINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.937.000,00	Rp649.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI RIAU

NO	SATUAN	TARIF HOTEL			
		BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	PEJABAT ESELON II/Anggota DPRD	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III. II dan I
1	OH	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.750.000,-	Rp.550.000,-

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN IBU KOTA KECAMATAN

NO	SATUAN	TARIF HOTEL			
		BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	PEJABAT ESELON II/Anggota DPRD	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III. II dan I
1	OH	Rp.500.000,-	Rp.450.000,-	Rp.350.000,-	Rp.285.000,-

G. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT/LAUT (PP)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Besaran (Rp)
1.	2	3
1	Sumatera Barat	1.000.000,00
2	Aceh	1.400.000,00
3	Sumatera Utara	800.000,00
4	Jambi	1.200.000,00
5	Pekanbaru	475.000,00
6	Kampar	725.000,00
7	Rokan Hulu	875.000,00
8	Dumai	450.000,00
9	Bengkalis	600.000,00
10	Batam	1.550.000,00
11	Tanjung Pinang	1.710.000,00
12	Siak	850.000,00
13	Kuantan Singingi	875.000,00
14	Pelalawan	725.000,00
15	Indragiri Hulu	850.000,00
16	Indragiri Hilir	925.000,00
17	Meranti	830.000,00
18	Duri	300.000,00
19	Pasir Limau Kapas	280.000,00
20	Simpang Kanan	440.000,00
21	Sinaboi	140.000,00
22	Rantau Kopar	330.000,00
23	Bagan Sinembah	342.000,00
24	Rimba Melintang	160.000,00

No	Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Besaran (Rp)
1.	2	3
25	Bangko Pusako	232.000,00
26	Batu Hampar	126.000,00
27	Pujud	477.000,00
28	Tanah Putih Tjg. Melawan	306.000,00
29	Tanah Putih	318.000,00
30	Pekaitan	140.000,00
31	Kubu	216.000,00
32	KubuBabussalam	216.000,00
33	Bagan Sinembah Raya	403.000,00
34	Balai Jaya	318.000,00
35	Tanjung Medan	440.000,00
36	dst	BiayaMenyesuaikan

H. TARIF BIAYA TRANSPORTASI UDARA (PP)

No	Tujuan	Transportasi (Dari PEKANBARUKe...)	
		Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	AMBON	18.868.000,00	10.097.000,00
2	BANDUNG	6.525.000,00	3.701.000,00
3	BALIKPAPAN	10.996.000,00	5.423.000,00
4	BANDA ACEH	11.252.000,00	7.508.000,00
5	BANDAR LAMPUNG	6.482.000,00	3.433.000,00
6	BANJAR MASIN	9.049.000,00	4.696.000,00
7	BATAM	8.700.000,00	4.599.000,00
8	BENGKULU	9.500.000,00	5.600.000,00
9	BIAK	16.985.000,00	8.750.000,00
10	DENPASAR	9.092.000,00	4.942.000,00
11	GORONTALO	11.750.000,00	6.950.000,00
12	JAKARTA	5.583.000,00	3.016.000,00
13	JAMBI	8.650.000,00	5.460.000,00
14	JAYAPURA	17.435.000,00	9.380.000,00
15	JOGJAKARTA	8.022.000,00	4.054.000,00
16	KENDARI	11.220.000,00	5.776.000,00
17	KUPANG	13.800.000,00	7.860.000,00
18	MAKASSAR	12.850.000,00	6.370.000,00
19	MALANG	8.461.000,00	4.439.000,00
20	MAMUJU	11.850.000,00	6.380.000,00
21	MANADO	14.055.000,00	6.599.000,00
22	MANOKWARI	18.640.000,00	11.500.000,00
23	MATARAM	9.102.000,00	4.909.000,00

No	Tujuan	Transportasi (Dari PEKANBARUKe...)	
		Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
24	MEDAN	4.000.000,00	2.500.000,00
25	PALANGKARAYA	8.803.000,00	4.696.000,00
26	PALEMBANG	8.850.000,00	4.950.000,00
27	PALU	13.470.000,00	7.800.000,00
28	PANGKAL PINANG	7.391.000,00	3.936.000,00
29	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
30	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
31	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
32	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
33	TERNATE	14.650.000,00	8.960.000,00
34	TIMIKA	16.850.000,00	9.160.000,00
35	dst	BiayaMenyesuaikan	BiayaMenyesuaikan

I. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,-
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,-
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,-
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,-
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,-
15	D.I. YOKYAKARTA	Orang/Kali	118.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,-
17	BALI	Orang/Kali	159.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,-
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,-
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,-
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,-
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,-

J. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (PER HARI)

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	SEWA KENDARAAN, KHUSUS UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI	1.200.000,-

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG